

**PANDANGAN MASLAHAH ASY-SYATIBI TERHADAP EFEKTIVITAS
ALAT PERAGA KAMPANYE (STUDI PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN 2019 DI KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

Nola Putri Alamsyah

NIM 16230099



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PANDANGAN MASLAHAH ASY-SYATIBI TERHADAP EFEKTIVITAS
ALAT PERAGA KAMPANYE (STUDI PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN 2019 DI KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

Nola Putri Alamsyah

NIM 16230099



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN MASLAHAG ASY-SYATIBI TERHADAP EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE (STUDI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DI KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan dipublikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dipublikasi atau pemindahan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 September 2020

Penulis,

A 10000 Indonesian postage stamp (METERAL TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000 METERAL TEMPEL F30F8AUX372459006'.

Nola Putri Alamsyah

16230099

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i NOLA PUTRI ALAMSYAH, NIM 16230099, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN MASLAHAH ASY-SYATIBI TERHADAP EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE (STUDI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DI KOTAMALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 13 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nola Putri Alamsyah NIM 16230099 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN MASLAHAH ASY-SYATIBI TERHADAP EFEKTIVITAS
ALAT PERAGA KAMPANYE (STUDI PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN 2019 DI KOTA MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 September 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001

Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.
NIP 19790313201608011033



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nola Putri Alamsyah
Nim : 16230099
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Teguh Setyo Budi, S.HI.,M.H.
Judul Skripsi : Pandangan Masalah Asy Syatibi Terhadap Efektivitas Alat Peraga Kampanye (Study Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 di Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 3 Juni 2020	Proposal Skripsi	
2	Kamis, 15 Oktober 2020	BAB I	
3	Rabu, 20 Oktober 2020	Revisi BAB II	
4	Kamis, 29 Oktober 2020	Revisi BAB III	
5	Senin, 9 November 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Rabu, 18 November 2020	Revisi BAB 1 dan II	
7	Kamis, 19 November 2020	Revisi BAB I	
8	Senin, 23 November 2020	BAB I	
9	Kamis, 26 November 2020	Revisi BAB IV	
10	Rabu, 2 Desember 2020	ACC Skripsi	

Malang, 01 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nola Putri Alamsyah, NIM: 16230099, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PANDANGAN MASLAHAH ASY SYATIBI TERHADAP EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE (STUDY PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DI KOTA MALANG).

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (....)

Dengan Penguji

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.

NIP. 1985070320180211160


(_____)

Ketua

2. Teguh Setyo Budi, S.HI.,M.H.


NIP. 19790313201608011033


(_____)

Sekretaris

3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

NIP. 1965090419990320001


(_____)

Penguji Utama

Malang, 06 Oktober 2021

Dekan

Dr. Sudiman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan umat”

(Al-Syatibi)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PANDANGAN MASLAHAH ASY-SYATIBI TERHADAP EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE (STUDI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DI KOTA MALANG)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien .

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Harry, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H. selaku dosen wali pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.
5. Teguh Setyobudi, S.H.,M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff dan Karysmsgn Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi mereka dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orangtua yang sudah memberikan dukurangan dan nasehat serta mendoakan ssehingga dapat menyelesaikan studi S1 Fakultas Syari'ah
9. Sahabat saya yang telah membantu denga tulus dan ikhlas selama penulis berada di Kota Malang yang selalu ada disaat suka maupun duka.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang salinf memberikan dukungan dan saling bertukar pikiran dalam hal pembelajaran.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan ilmu yang telah kami peroleh selama dapat memberikan manfaat amal kehidupan kehidupan di dunia dan akhirat.

Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta semua pihak drmi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Oktober 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nola Putri Alamsyah', written in a cursive style.

Nola Putri Alamsyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah perpindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indoneisa (Latin), bukan dari terjemahan bahasa Arabkr dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya. Atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H(Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S(ad	S(Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D(De (dengan titi diatas)
ط	T(a	T(Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z(ZET (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vical, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,) berbalik dengan koma (,) untuk pengani lambang “ع”.

B. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah ditransletasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrudah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yag terdiri dari susunan *midhaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t? Yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

C. Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat.

D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang beradal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, merupakan mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk meghapus nepotisme, kolusi dan korupsi di Indonesia, dengan salah satu cara melalui penafsiran salat di berbagai kantor pemerintahan namun.”

Perhatikan nama “Abdurahman Wahid”. Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan nama. Kata-kata tersebut berasal dari kata yang berbahasa Arab, namun berupa nama dari orang indonesia dan telah teridonesiakan, maka ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan buka ditulis dengan “shalat”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a” kasrah dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = Ī misalnya قِيلَ menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ū misal دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan “ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggabungkan “ya” nisbat diakhirannya, begitu juga untuk suara difong, wawu dan “ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut ini:

Difong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Difong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACK	xx
نبذة مختصرة	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5

C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Oprasional.	7
G. Sistematika Penulisan	8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	17
1. Teori Efektivitas Hukum	17
2. Alat Peraga Kampanye	18
3. Masalah Asy-Syatibi	20
4. Dalil Kehujjahan Masalah Asy-Syatibi	21

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Metode Pengambilan Sampel	33
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Metode Pengolahan Data.....	38

H. Metode Analisis Data	42
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Keadaan Geografis	43
2. Keadaan Demografi	44
B. Efektivitas Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Malang.....	46
C. Efektivitas Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Malang Perspektif Masalah Asy-Syatibi	63
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76
DOKUMENTASI	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

ABSTRAK

Nola Putri Alamsyah, 16230099, **Pandangan Masalah Asy-Syatibi terhadap Efektivitas Alatt Peraga Kampanye (Studi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Asy-Syatibi; efektivitas Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye merupakan alat yang difungsikan sebagai tempat penyampaian yang memuat visi, misi, program atau informasi lainnya. Alat Peraga Kampanye sangat dibutuhkan sebagai tempat mensosialisasikan diri atau kelompok dan sebagai tempat informasi bagi masyarakat. Rumusan Masalahnya ialah: 1) Bagaimana efektivitas alat peraga kampanye pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 di Kota Malang dan 2) Bagaimana efektivitas alat peraga kampanye pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Kota Malang perspektif Masalah Asy-Syatibi.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, Pendekatan yang digunakan penelitian ialah pendekatan yuridis sosiologis, metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti ialah accidental sampling dalam non-probability sampling. Data yang digunakan yaitu data primer yang berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas alat peraga kampanye tahun 2019 pada pemilihan presiden dan wakil presiden, lebih efektif jika dibandingkan dengan tahun 2014. Faktor pendukung ialah data yang didapatkan dari KPU Kota Malang yang mana partisipasi masyarakat pada tahun 2019 lebih banyak dari pada partisipasi masyarakat tahun 2014. Faktor penghambatnya ialah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang alat peraga kampanye sehingga masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hal pilihnya.

ABSTRACT

Nola Putri Alamsyah, 16230099, **Maslahah Asy-Syatibi vies on the effectiveness of campaign (study of the 2019 Presidential and vice Presidential elections in Malang)**. Thesis, Departement of State Administration law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim state Islamic University of Malang, Advisor : Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.

Keywords: Asy-Syatibi; Effectiveness of campaign props

the effectivieness of campaign props campaign props are tools that function as a place to deliver the vission, mission, programs or other information for the community.

The Formulation of the problem is : 1) how the effectiveness of campaign pops in the 2019 Presidential and vice Presidential elections in Malang. Effective of campaign props in the Presidential and vice Presidential elections in Malang with the Perspective of masalah Asy-Syatibi.

This type of research empirical juridical the appoach used is a sociological juridical approach. The sampling method used by researchrs is accidental sampling in non probability sampling. The data in the from of scientific book, theses, research reports and journals.

The results of this study indicate that the power of the 2019 campaign props for the President and vice President is more effective when compared from to 2014. The supporting factor is the data obtained from the Malang city General Election Commision where public participation in 2019 is more than 2014 participation.

نبذة مختصرة

نولا بوتري الامسية , ١٦٢٣٠٠٩٩ ، آراء صالحه آسي سيابي حول فعالية الحملات التوضيحية (دراسة الانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس لعام ٢٠١٩ في مدينة مالانج). أطروحة ، قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، المستشار: تيجوه سيتوبودي .سيي. انش.ام ه .

فعائم الدعائم الحملة : لكلمات المفتاحية

دعائم الحملة هي أداة تعمل كمكان تسليم يحتوي على الرؤية أو المهمة أو البرنامج أو معلومات أخرى. هناك حاجة إلى دعائم الحملة كمكان للتواصل الاجتماعي أو للمجموعات وكمكان للمعلومات للمجتمع. صياغة المشكلة هي: (١) ما مدى فاعلية الدعائم الانتخابية في انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس لعام ٢٠١٤ في مدينة مالانج و (٢) كيف تكون فعالية الدعائم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس في مدينة مالانج من منظور مصالحة آسي-سياتيبي.

هذا النوع من البحث تجريبي قانوني ، والنهج المستخدم في هذا البحث هو نهج اجتماعي قانوني ، وطريقة أخذ العينات التي يستخدمها الباحثون هي أخذ العينات العرضي في أخذ العينات غير الاحتمالية البيانات المستخدمة هي بيانات أولية في شكل كتب وأطروحات وتقارير بحثية ومجلات علمية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فعالية دعائم الحملة في عام ٢٠١٩ في الانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس أكثر فاعلية إذا ما قورنت بعام ٢٠١٤. العامل الداعم هو البيانات التي تم الحصول عليها من KPU في مدينة مالانج ، حيث كانت المشاركة العامة في عام ٢٠١٩ أكثر من مشاركة المجتمع. ٢٠١٤. العامل المثبط هو الافتقار إلى التنشئة الاجتماعية للجمهور حول دعائم الحملة بحيث لا يزال هناك أشخاص لا يستخدمون أصواتهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi prosedural Tujuan utama dari setiap pemilihan umum adalah memperoleh hasil yang benar-benar representatif. Hasil dari pemilihan umum ini harus berdasarkan dengan kemauan dari rakyat. Sebab kemauan rakyat adalah hal yang merupakan dasar dari kekuasaan negara, dalam pemilihan umum ini harus menggambarkan bagaimana dan apa yang benar-benar hidup dalam aliran masyarakat.¹

Pemilihan umum merupakan salah satu dari kunci demokrasi sebab pemilihan umum merupakan wadah dari partisipasi politik masyarakat, dari diadakannya pemilihan umum masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilihan seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. “Alat Praga kampanye menurut PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota adalah semua benda atau betuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informaasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/ atau Walikota dan Wakil wali kota. Pada

¹ S.Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: 1983,hlm. 102-103.

tahun 2014 pemilu diadakan di Indonesia termaksud diadakan di Kota Malang, pada undang-undang nomor 8 tahun 2012 pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, adewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah pasal 102 no (5) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye pemilu diatur dalam peraturan KPU.”²

Dengan begitu alat peraga kampanye memiliki fungsi dan pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan pengaruh yang cukup besar terhadap partisipasi politik pada masyarakat. Fakta yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat kota Malang Perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 pengaruh alat peraga kampanye di Blimbing (11,863), Klojen (62,453), Kedungkandang (116,836), Sukun (119,625), Lowokwaru (103,919) dengan jumlah akhir yaitu 513,696. Perbandingan pengaruh implementasi alat peraga kampanye pada tahun 2014 dan 2019 lebih banyak partisipasi masyarakat di tahun 2019 dengan jumlah perbandingan tahun 2014 453,099, dan tahun 2019 513,696.

“Anggaran di KPU untuk penyelenggaraan pemilu Rp.25,59 triliun kalau untuk pengawasan mencapai Rp.4,85 triliun. Kemudian kegiatan pendukung

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117).

(keamanan, pendidikan dan keterbukaan informasi) bisa mencapai Rp.3,29 triliun. lokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun. Pada tahun 2018 pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.16 triliun anggaran pemilu dan pilpres pada tahun 2019 mencapai Rp.24,9 triliun.”³ “Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk keamanan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang totalnya mencapai Rp.3,29 triliun dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai Rp.1,7 triliun”.⁴

“Penelitian terdahulu yang berkaitan dan yang memperkuat asumsi peneliti yaitu skripsi yang berjudul Pengaruh perilaku pemilihan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota Kota Pagaralam putra kedua (Studi perilaku pemilih di kecamatan pagaralam utara), oleh Muhammad Iksan jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unibersitas Bengkulu 2014. membahas tentang berkurangnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pagaralam Utara dalam pemilihan Walikota Kota Pagaralam putaran kedua. Penelitian yang berjudul pengaruh alat peraga kampanye terhadap partisipasi politik di kelurahan Sumber Rejo pada pemilihan kepala daerah Bandar Lampung tahun 2015, oleh Yoga Swasono dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2017 untuk mengetahui

³ <https://tirto.id/anggaran-pemilu-dan-pilpres-2019-capai-rp249-triliun>. Rabu 4 maret 2020.

⁴ www.cnnindonesia.com/ekonomi/anggaran-pemilu-naik-61-persen-jadi-rp25-triliun Selasa 4 maret 2020

pengaruh alat peraga kampanye terhadap partisipasi politik di kelurahan Sumber Rejo pada pemilihan kepala Daerah Bandar Lampung 2015”

Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Faktor Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁵

Menurut Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mengemukakan bahwa masalah mursalah adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum islam.⁶ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih maslahat mana bagi masyarakat diantara disediakannya alat peraga kampanye atau tidak dengan itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang peraturan ini dari sebab adanya peraturan ini hingga bagaimana pengaruhnya bagi kemaslahatan masyarakat seperti keefektifitasan terhadap pengaruh partisipasinya masyarakat dan regulasinya terhadap tahun 2014 dan juga 2019. Dengan begitu

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 5.

⁶ Asy-Syaitibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Marifah, t.t.), 16.

peneliti menganggap perlunya untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pandangan Masalah Asy-Syatibi Terhadap Efektifitas Alat Peraga Kampanye (Studi Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Kota Malang)”**

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan tema Pengaruh Alat Peraga Kampanye terhadap Partisipasi Politik Rakyat (Studi pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di kota Malang). Penulis membatasi permasalahannya, pembatasan masalah yang dilakukan peneliti bertujuan agar peneliti tetap terfokus pada objek yang diteliti oleh peneliti dan tidak melebar kelainnya. Ewektifitas alat peraga kampanye.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dua poin penting dalam pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana ewektifitas alat peraga kampanye pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di kota Malang?
2. Bagaimana Efektivitas alat peraga kampanye pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Kota Malang prespektif Masalah Asy-Asyatibi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan epektifitas alat peraga kampanye pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di kota Malang
2. Untuk menganalisis alat peraga kampanye Prespektif Masalah Asy-Syaitibi “pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yaitu suatu nilai utama yang menjadi pertimbangan untuk segala usaha. Secara teoritis agar aparat penegak hukum lebih memperhatikan alat peraga kampanye seperti apa yang lebih epektif terhadap partisipasi pada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat kepada masyarakat dengan adanya penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat menambah wawasan mengenai alat peraga kampanye khususnya mengetahui fungsi dari alat peraga kampanye, memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa setiap alat peraga kampanye yang dipasang ditempat umum memiliki peraturan pemasangan, memberikan penambahan wawasan kepada masyarakat bahwasannya Alat

peraha kampanye merupakan alat yang berisikan penyampaian informasi tertulis.

F. Definisi Oprasional

1. Efektivitas

Kata efektivitas adalah bentuk tidak baku dari kata efektivitas seingga penulisan yang benar adalah efektivitas, penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁷.

2. Alat Peraga Kampanye

“Pengertian Alat Peraga kampanye menurut PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan, atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu⁸ berisikan bahan-bahan kampanye seperti visi-misi.. gambar calon, program dan lain sebagainya.”

3. Pandangan Masalah Asy-Syaitibi

Pandangan dikatakan sebagai cara berfikir seseorang atau kelompok tentang sesuatu hal yang menurutnya benar atau salah. Dalam hal ini

⁷ <http://kbbi.web.id/efektifitas>.

⁸ PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 101)

peneliti menggunakan pandangan menurut asy-Saitibi. Masalah Mursalah menurut Asy-syaitibi adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai tektik penempatan hukum islam.⁹ Dalam mendefinisikan masalahah “Asy-Syatibi mengemukakan masalahah adalah masalahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tapi didalamnya mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara. Kesejlanan dengan tindakan syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri yang menunjuk pada masalahah tersebut tapi dapat merupakan dari kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Jika dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.”¹⁰ Dalam penelitian ini penulis mendukung masalahah Asy-Syatibi sebagai pedoman analisis untuk melihat Epektifitas Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab sistematis, hierarkis dengan harapan akan mempermudah pembaca memahami alur dan isi penelitian. :

⁹ Asy-Syatibi, *al-Muqafaqat Fi Usul Ahkam*(Beirut:Dar al-Marifah, t.t.) 16

¹⁰ Asy-Syatibi, *al-Muqafaqat Fi Usul Ahkam*(Beirut:Dar al-Marifah, t.t.) 16

BAB I Pendahuluan

Pada bab 1 dalam pendahuluan berisikan beberapa sub bab yaitu: latar belakang yang mana pada latar belakang ini memaparkan permasalahan-permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi, bagian kedua dalam bab I ialah rumusan masalah, lalu batasan masalah dengan tujuan untuk membatasi masalah dari penelitian ini, kemudian tujuan penelitian, mafaat penelitian, definisi oprasional, serta yang terakhir dalam bab I ialah sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab II berisikan kajian pustaka yang berisikan penjelasan dari penelitian terdahulu yang berisikan informasi mengenai penelitian terdahulu dengan tujuan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya. Lalu berisikan landasan teori sebagai objek dari penelitian dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian yang sesuai.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana berfungsi untuk mencari dan menggali data di lapangan. Adapun isi dari metode penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, jenis sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, pendekatan ini menggabungkan antara masalah yang terjadi serta fakta yang ada dengan pperaturan yang mengatur hai ini. Lokasi penelitian

dalam penelitian ini yaitu KPU Kota Malang dan Kota Malang yang penelitiannya ke masyarakat melalui wawancara secara online.

BAB IV Pembahasan

Bab IV berisikan penjelasan data yang telah didapatkan baik melalui data primer atau data sekunder untuk menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah. Sehingga pembahasan berisikan dua poin sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, “Bagaimana efektivitas alat peraga kampanye pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di kota Malang. *Kedua*, Bagaimana pandangan Masyarakat Asy-Syatibi terhadap efektivitas alat peraga kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 di kota Malang.”

BAB V Penutup

Bab ke V yaitu bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisikan dalam bab ini yaitu jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan, saran dalam penelitian ini berisikan saran serta ajukan kepada masyarakat untuk ikut serta aktif dalam setiap pemilu yang diadakan guna tercapainya tujuan masyarakat dan ajukan kepada Pemerintah Kota Malang untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Isi dalam skripsi yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan muatan skripsi terdahulu atau penelitian terdahulu hal ini digunakan sebagai perbandingan kekurangan dan kelebihan dalam masing-masing penelitian, mengenai hal ini penting untuk mengkaji hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye (studi tentang kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makasar) oleh Icmi Tihandayani. Fakultas Hukum Tahun 2014”.
2. Skripsi yang berjudul “penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar), Oleh Fandi Akbar Fakultas Hukum Universitas As-syiah Kuala Darussalam Banda Aceh pada tahun 2013-2014”. Dalam Skripsi ini Fandi Akbar membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, tahun 2014.

3. Skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 83 “Mengenai Metode Kampanye Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umuanggota DPR, DPD, dan DPRD, Oleh Andi Azwad Anshari Razak B 111 10 384 dari bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2014, dalam skripsi ini Andi Azwad Anshari Razak meneliti dan membahas tentang pelaksanaan metode kampanye.” dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta urgensi pemisahan waktu metode kampanye dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, implikasi hukum ketatanegaraan terkait pencalonan sebagai peserta pemilu calon anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan II nomor urut 6 Partai Gerindra sebagi peserta pemilu setelah putusan hakim mengenai pelanggaran pidana pemilu yang telah dilakukan, Tahun 2014,”
3. Tesis yang berjudul “Pembatasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015”, Oleh Agus Salim Alumni S2 Tata Kelola Pemilu Universitas Hasanuddin; Staf Sekretariat KPU Kota Makassar, dalam skripsinya ini Agus Salim dalam penelitiannya membahas tentang Implikasi Politik Terhadap Masyarakat, Implikasi Politik Terbatanya Alat Peraga Kampanye Terhadap KPU Gowa, Terbatasnya Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, Implikasi Politik Terhadap Pasangan Calon, implikasi politik terhadap KPU Gowa yakni bertambahnya beban

kerja dan secara politik tidak fokus atau lalai mempersiapkan dan melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada.

4. Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Yogyakarta (studi atas peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Yogyakarta no 21 Tahun 2013 tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilihan umum anggota Dewan Daerah Tahun 2014 di Kota Yogyakarta) oleh Suliki Tahun 2014 Fakultas Ilmu Hukum Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Skripsi ini berjudul tentang “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Dalam Mewujudkan Tahap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tahapan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 yang Jujur dan Asil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang), oleh Rensius Raimondo Simamora Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2015. Membahas tentang Tugas dan wewenang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang jujur dan adil, Hambatan-hambatan pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas

pemilu (Panwaslu) dan solusi dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil”.

6. Skripsi berjudul Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember oleh Ade Silvi Febiola Robet Fakultas Hukum Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember 2019.

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Isu hukum	Perbedaan	Kebaruan
a.	“Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye (studi tentang kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makasar), Icmi Trihandayani, 2014”	Sistem Alat Peraga Kampanye Di Era Demokrasi Elektoral	Sistem Alat Peraga Kampanye	Perspektif pemilih dan calon Legislatif.
b.	“Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum anggota Legislatif Tahun 2014 (Studi Penelitian di Aceh Besar)” Fandi Akbar, 2014, Fakultas Hukum Universitas As-Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.	Faktor terjadinya pengangguran	Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Fakta banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye

c.	“Implementasi Pasal 83 Mengenai Metode Kampanye pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD” “Andi Azwad Anshari Razak, 2014, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.”	Implikasi hukum pencalonan	Implikasi calon legislatif	Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD acuan pemilihan umum 2014
d.	“ <i>pembatasan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowo Tahun 2015</i> ”” Agus Salim, 2015, S2 Tata Kelola Pemilu Universitas Hasanuddin Staf Sekretariat KPU Kota Makassar.”	Implikasi politik	Lokasi Penelitian	Implikasi Politik kurang tersampaikan
e.	“ <i>pelaksanaan pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Yogyakarta (Studi atas peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Yogyakarta np 21 Tahun 2013 tentang</i>	Kesesuaian pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sesuai dengan Peraturan	Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013	Pelaksanaan pemasangan Alat Peraga Kampanye

	<i>pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Kota Yogyakarta” Suliki, 2014, “Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”</i>	Walikota Nomor 67 Tahun 2013		
f.	<i>“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam mewujudkan tahap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tahapan Pemilihan Presiden Tahun 2014 yang jujur dan asli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)” Rensius Raimondo, 2015, Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang.</i>	Hambatan pengawaasan tugas PANWASLU	Panitia pengawas pemilu	Sosialisasi kepala panitia pengawas pemilu
g.	<i>“Pelanggaran Humum terhadap Peggunaan Alat Peraga Kampanye dalam</i>	Sanksi Hukum Administratif		

	<i>Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember</i> ” Ade Silvi Febiola Robet, 2019, Fakultas Hukum Yniversitas Jember.	yang dapat di lakukan		
--	--	-----------------------	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Teori Efektivitas Hukum

“Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undan-undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.”¹¹ “Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan beberapa faktor yaitu usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengikuti, dan menaati hukum.reaksi masyarakat yang didasarkan pada sisem nilai-nilai yang berlaku artinya masyarakat mungkin menolak ataumenentang hukum takut pada petugas polisi , menaati suatu hukum hanya terhadap sesama teman, menaati hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja, 2018), hlm.8

karena cocok dengan nilai-nilai yang ddianutnya. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan memberikan hasil.”¹²

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama yaitu perturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, peraturan yang ada mengenaai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan,¹³ Efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan.¹⁴

Faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.¹⁵

2. Alat Peraga Kampanye

“Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain ysng memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu

¹² “Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat* (Bandung : Alumni 1985) hlm.45”

¹³ “Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, (Bandung : bina cipta 1983)hlm.80”

¹⁴ “Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi Remaja, Karyawan* (Bandung:1989)hal.48”

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2007), hlm.110

tertentu.”¹⁶ Alat Peraga Kampanye sangat berperan penting terhadap pemilihan umum karena alat peraga kampanye merupakan salah satu media iklan yang dapat disampaikan melalui pesan singkat yang didalamnya meliputi nama calon, visi, misi dan sebagainya. Dengan tujuan menarik masyarakat untuk berpartisipasi dengan memilihnya dalam pemilihan yang akan dilaksanakan.

“Pada tahun 2014 dalam Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Komisi Pemilihan Umum tidak menyediakan Alat peraga kampanye sebagai salah satu bahan kampanye untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum.” Pada tahun 2018 Komisi pemilihan umum Republik Indonesia dalam putusan nomor 1083 tentang Petunjuk Teeknis “Fasilitas Alat Peraga Kampanye Tingkat Pusat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ketentuan pasal 23 ayat (2) dan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemiihan Umum memfasilitasi metode Kampanye berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut APK.” Fasilitas dimaksud diselenggarakan ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kemampuan

¹⁶ Jdih.Kpu.go.id

keuangan negara.¹⁷ berarti pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum sudah menyediakan Alat peraga kampanye dengan ini peneliti bertujuan untuk meneliti Efektivitas alat peraga kampanye pada tahun 2014 dan 2019.

3. Masalah Asy-Syatibi

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam* mendefinisikan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara..¹⁸ Kemaslahatan dalam hal ini sebagai segala sesuatu yang menyangkut dengan rezeki manusia sebagai pemenuh kehidupan bagi manusia, dan perolehan apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual dalam pengertian yang mutlak.¹⁹

Dalam pandangan asy-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum islam. Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.

“Lalu bentuk yang kedua yaitu menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Kerusakan dan keburukan tersebut ada yang

¹⁷ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1083 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis fasilitas Alat Peraga Kampanye tingkat usat 2018 “(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).”

¹⁸ Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat*, hlm.16

¹⁹ Asy-Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo : Musthafa Muhammad) jilid 2, hal.25

langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan yang dilarang itu tetapi yang dirasakan itu adalah kerusakan pada keburukan misalnya berzina dengan pelacur yang berpakaian atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula. Kemaslahatan dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuh kehidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang diturunkan oleh kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.”²⁰

4. Dalil Kehujjahan masalah asy Syatibi

Buku al-Muwafiqat fi Ushul al-ahkam, asy-Syatibi mengemukakan bahwa masalah mursalah adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai tektik penetapan hukum islam.²¹ Namun menurut asy-Syatibi masalah mursalah belum disepakati untuk dijadikan sbagai dalil penetapam hukum islam oleh para ulama usul fiqh. Ada empat hal yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan masalah mursalah. Pertama, pendapat yang menyetujui penggunaan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum apabila didasari kepada dalil. Kedua, pendapat yang mengaku secara multak penggunaan masalah mursalah sebagai dalil untuk penetapan hukum, seperti Imam Maliki.

²⁰ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul Fiqh, Jilid II, cet-4* (Kairo: Musthafa Muhammad,t.th), hlm 25

²¹ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al Marifah)hlm.16

Ketiga, pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah. Keempat, pendapat yang menerima penggunaan dalil masalah mursalah untuk kemaslahatan haji dan tajsini tidak dapat diterima.²²

“Tujuan syariah menurut imam al Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.”²³

a. “Hakikat atau tujuan utama awal pemberlakuan syari’at adalah untuk mewujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, maka terdapat tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari’ah yaitu Maqashid al-daruriyaat (kebutuhan primer), Maqashid al-hajiyaat (kebutuhan sekunder), Maqashid al-Tahsiniyat (kebutuhan tersier). Tidak terwujudnya aspek daruriyaat

²² Asy-Syatibi, al-misham, hlm. 338-339

²³ Asy-Syatibi, (al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, (Kairo : Musthafa Muhammad) jilid 2, hlm. 574

dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hijiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh dalam pemelihara unsur agama, aspek dururiyaatnya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek daruriyat, kehausan menghadap ke kiblat merupakan aspek hijiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.”²⁴ Asy Syaatihi mengusulkan bahwa semua presimis fundamental dalam teori hukum haruslah sesuatu yang jelas kepastiaannya. makna yang sama dan diriwayatkan oleh orang banyak. Maqashid Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Sunah Rasulullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berotoriter pada kemaslahatan umat manusia.

Asy Syatibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun di akhirat dengan begitu peneliti memilih Asy Syatibi sebagai pedoman dalam penelitian tentang kemaslahatan yang didapatkan dimasyarakat dari Alat peraga kampanye.

²⁴ Al-Syatibbi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, (Kairo : Mustafa Muhammad) hlm.8

“Masalah yang diwujudkan manusia mengikuti al-syatibi untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun berdasarkan pada syariat tuhan. Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemaslahatan manusia yang oleh al-Syatibi membahagiakannya kepada tiga macam yaitu”:

1) Daruriat

Segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan Daruriat meliputi lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama.

2) Hajiyat

Segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan. Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya ketiadaan aspek hajiyat tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan adanya kesulitan atau kesusahan. Tahsiniyat. Segala yang pantas dan layak mengikuti akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat segala hal yang bernilai baik. Artinya jika aspek ini tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek Dharuriyat dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhi

aspek Hajiyat. Jika ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Aspek Tahsiniyah dalam bidang ibadah misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, melakukan amalan-amalan sunnah, bershadaqah, berlaku sopan dan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan yang kotor, dan lain sebagainya adalah contoh aspek tahsiniyah dalam perspektif hukum islam dibidang adat atau kebiasaan yang positif.”

Sebagainya adalah contoh aspek tahsiniyah dalam bidang mu’amalat. Meskipun hanya bersifat kemaslahatan tidak kurang pentingnya sebab berkaitan dengan etika hidup yang baik. “Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat ini mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syariat sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek dururiyat merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi kesempurnaan diperlukan aspek hajiyat dan tahsiniyat. Hajiyat merupakan penyempurnaan dari dharuriyat dan tahsiniyat. Peneliti memilih pemikiran asy-Syatibi tentang Maslahan untuk

menentukan apakah dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye memiliki kemaslahatan bagi manusia.”²⁵

²⁵ Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Lebanon Dar al-Marifat, juz II) hal.44-51

BAB III

METODE PENELITIAN

“Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.”²⁶ Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia, untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul”²⁷ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dengan menganalisis dengan menyusun laporan.²⁸

Menurut T.M. Radhie, dalam buku *Metode penelitian hukum* oleh Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, MA., “penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di

²⁶ “Zainudin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017), hlm.1.”

²⁷ “Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 3.”

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara,2003), hlm.1.

lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan nanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.”²⁹ Penelitian hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto penelitian hukum merupakan seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar dan juga merupakan jawaban yang tidak sekali-kali keliru yang mengenai suatu permasalahan. Dengan itu untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperluka hasil penelitian yang baik dan cermat, sah dan berketerandalan untuk dapat menjelaskan dan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah: “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuamn untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga. Diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.³¹ “Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu

²⁹ Zainudin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017), hlm.18.

³⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, *Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, makalah, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nsional dalam PJP II*, (Jakarta:BPHN, Departemen Kehakiman, 1995), hlm.4.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakatra: UI Press, 1981) hlm. 43.

sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.”³²

Berdasarkan pemikiran dan pendapat tentang penelitian hukum ini peneliti memahami bahwa penelitian hukum merupakan semua aktivitas untuk menjawab segala permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, dari berbagai sifat yang terdapat norma-norma hukum, asas-asas hukum yang berkembang di kehidupan masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum Empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta Empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik dari perilaku yang verbal yang di dapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³³

pendekatan penelitian dengan menggunakan metodeq yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sbagai norma atau *das sollen*). Karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulismaupun yang tidak tertulis. dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan study kasus di KPU kota Malang. Penelitian ini akan

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.42.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad “ *Dualisme penelitian hukum empiris dan normatif* ”, (pustaka pelajar,2010) hal.280.

meggunakan penelitian empiris karena hendak meneliti tentang bagaimana Pengaruh dari Alat praga kampanye bagi partisipasi politik masyarakat kota Malang dan partisipasi apa yang pernah dilakukan oleh Masyarakat serta bagaimana pula pandangan ushul fiqh terhadap efektivitas Alat Peraga Kampanye. hendak meneliti tentang pendaftaran, proses, persyaratan, dan tentang perbandingan partisipasi politik masyarakat tahun 2014 dan 2019.

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution menjelaskan bahwa pendekatan penelitian “merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu.”³⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.³⁵ Pendekatan ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang ada di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁶ Pendekatan yuridis sosiologis disini ialah menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun

³⁴ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) hal.230



³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 3

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta :UI Press,2007)hal.10

langsung ke tempat penelitian sebagai objek penelitian untuk mengetahui implementasi atau penerapan secara langsung partisipasi Masyarakat terhadap penerapan alat peraga kampanye di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian untuk melaksanakan penelitian ini bertempat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di kota Malang, alasan peneliti memilih Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai tempat meneliti yaitu permasalahan yang didapat peneliti berada di kota Malang, sebab penelitian yang dilakukan ini mengenai Efektifitas Alat Peraga Kampanye pada Study Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Malang yang mana terdapat perbedaan antara tahun 2014 dan 2019. Perbedaan itu terdapat pada perubahan peraturan dari KPU tentang Alat peraga kampanye pada tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014 lalu Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak memfasilitasi Alat Peraga Kampanye jadi pada tahun 2014 semua peserta pemilu menyiapkan Alat Peraga Kampanye nya sendiri sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian masyarakat. Pada tahun 2019 dalam pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memfasilitasi Alat Peraga Kampanye untuk semua peserta Pemilu. Lokasi Komisi Pemilihan Umum Kota jalan Bantaran No.6. Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. 65126



D. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting dikarenakan kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi ialah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.³⁷ Populasi dapat dibedakan antara populasi sampling dengan populasi sasaran. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keseluruhan Kota Malang. Sampling menurut Soerjono Soekanto adalah proses memilih bagian yang representatif dari populasi sangat kontras dengan proses pencacahan lengkap dimana setiap anggota populasi yang ditentukan dimasukkan. “Keuntungan yang didapatkan untuk sampling sendiri yaitu tata cara sampling lebih cepat serta lebih murah biayanya, lebih banyak informasi komprehensif yang dapat dikumpulkan dalam penelitian, lebih akurat, dapat mencakup populasi yang lebih luas dan lebih bervariasi karena biaya yang relatif lebih rendah dan jangka waktu yang lebih pendek.”³⁸

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan wawancara secara acak ke masyarakat Kota Malang.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju 2008) hal.145

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal.172

Kategori Desa

No	Kecamatan	Kelurahan	Upeti/ Suap	Tahun
1.	Lowokwaru	Sumbersari	-	-
2.	Blimbing	Arjosari	-	
3.	Klojen	Bareng	-	
4.	Blimbing	Blimbing	-	
5.	Klojen	Rampal Celaket		2019
6.	Sukun	Tanjungrejo	-	
7.	Klojen	Kasin	-	
8.	Klojen	Kasin	-	
9.	Lowokwaru	Tanjung Sekar	-	
10.	Lowokwaru	Lowokwaru		
11.	Klojen	Kasin		2019

Teori sampling yang digunakan oleh peneliti yaitu “*non-probability sampling*”. *non-probability sampling* design tidak mengikuti dasar-dasar probabilitas. Bentuk *non-probability sampling* yang digunakan oleh peneliti ialah *Accidental sampling* cara penerapannya yaitu peneliti akan menjangkau dan membawa kasus/permasalahan yang

jauh ke tangan, melanjutkan proses sampai mencapai ukuran yang ditentukan.³⁹ Permasalahan dari penelitian ini untuk menentukan partisipasi masyarakat kota Malang pada tahun 2014 dan 2019 terhadap Alat Peraga Kampanye.

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris didalamnya terdapat data yang dapat digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertama/ lapangan.⁴⁰ Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh peneliti yaitu berupa hasil wawancara dengan masyarakat kota Malang dari beberapa kecamatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Preaa, 1986) hal.195

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hal.195

kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud skripsi, laporan penelitian, jurnal dan data perolehan suara tahun 2014 dan 2019 di Kota Malang yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Malang.

F. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulsn data wawancara dan dokumentasi, dengan penjelasa sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dlakukan dengan tujuan memperoleh keterangan yanag didapatkan secara lisan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berguna untuk mengumpulkan keterangan dan informasi kehidupan manusia dan pendapat dari yang diwawancarai. Pewawancara disebut dengan interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan narasumber.⁴¹ Wawancara yang dilakukan penulis menggunakan wawancara yang berjeniskan terstruktur, yaitu sebelumnya penulis menamyakan pertanyaan yang akan menjadikan bahan-bahan pertanyaan yang dilakukan secara fleksibel. Tujuan dari wawancara yang dilakukan ini yaitu agar dapat menemukan permasalahannya secara lebih terbuka dan mendapatkan jawaban yang diinginkan dan gagasan-gagasannya. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai

⁴¹ Burhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2004), hlm.15.

bahan kajian ilmu empiris, dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab secara langsung. Perolehan data yang ditelusuri dan diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung Masyarakat yang berdomisi di Kota Malang.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Tujuan wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui efektivitas alat peraga kampanye terhadap partisipasi dari masyarakat kota Malang. Adapun narasumber yang diwawancarai oleh peneliti yaitu:

- 1) Ibu Aminah Asminingtyas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
- 2) Ibu Diana Agustina Imbarwati sebagai Staff Kasubag Program dan Data Pemilihan Umum Kota Malang
- 3) Pak Fajar Santoso Dosen HTN UIN Malang dan pernah menjabat sebagai Komisioner Devisi Hukum KPU Kota Malang
- 4) Masyarakat Kota Malang :
 - a) Masyarakat Umum
 - b) Mahasiswa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data dengan dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informasi yang

didapat.⁴² peneliti menggunakan cara mengumpulkan data-daata melalui hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. dokumen yang didapatkan peneliti yaitu data pemilih tahun 2014 dan tahun 2019, data ini untuk mendukung penelitian peneliti yang akan membandingkan efektivitas Alat Peraga Kampanye pada tahun 2014 dan 2019 yang mana dari kedua tahun tersebut terdapat perbedaan pada sistem Alat Peraga Kampanye yang dikeluarkan yang mana pada tahun 2014 KPU tidak memfasilitasi Alat Peraga Kampanye untuk peserta yang mencalonkan diri sedangkan tahun 2019 KPU menyediakan Alat Peraga Kampanye.

G. Metode Pengolahan Data

Cara engolah keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan maka analisis yang digunakan adalah analisis normatif empiris. Adapun analisis data yang peneliti gunakan adalah :

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan tindakan awal yang dilakukan, dengan meneliti keseluruhan data yang telah didapat untuk mengetahui apakah data yang sudah diperoleh sudah cukup baik atau memiliki kekurangan/ belum lengkap. Jadi, peneliti akan memeriksa

⁴² “Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), hlm.240.”

kelengkapan serta kekurangan data utama, yaitu data-data yang diperoleh peneliti. Data yang diteliti peneliti yaitu pengumpulan data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema efektivitas alat peraga kampanye. Selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari *website*, jurnal dan buku.

2. Klasifikasi data (*Classifying*)

Klasifikasi data (*Classifying*), yaitu pengelompokan data yang sudah diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data yang selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan ide pokok peneliti. Setelah peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber selanjutnya dilakukan klasifikasi dan pengecekan ulang untuk membuktikan kevalidan data yang didapat. Hal ini dilakukan untuk memilih data yang sudah diperoleh dari referensi utama maupun referensi pendukung yang selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasi secara mendalam tentang pandangan asy-Syatibi terhadap efektivitas alat peraga kampanye. Peneliti mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen dengan variabel sertifikat rekaptulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan 2019.

3. Analisis (*analysing*)

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan data-data ke bentuk yang lebih mudah dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Setelah data yang didapatkan di peroses data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dari efektivitas alat peraga kampanye dan pemikiran menurut imam Asy-Syatibi.

Penelitian mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap alat peraga kampanye pada tahun 2014 dan tahun 2019, menggunakan data-data hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh dilapangan, kemudian wawancara yang di dapatkan dari masyarakat di analisis dengan data yang didapatkan peneliti di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang pemilihan umum tahun 2014 dan 2019.

4. Verivikasi data (*Verifying*)

Verivikasi yaitu langkah yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang sudah didapatkan dari lapangan agar kebenaran dan kejelasannya diakui secara umum. Verivikasi yaitu pengecekan ulang, untuk memastikan apakah sudah dapat diakui kebenarannya dan kejelasannya seara umum. Verivikasi ini dilakukan dengan cara menemui

sumber data dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang sudah didapatkan tersebut sudah sesuai dengan informasi atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Indikator yang dijadikan pemverifikasi data penulis yaitu kemaslahatan yang benar-benar menarik manfaat dan menolak bahaya dan kemaslahatannya bersifat umum bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan merupakan tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat pada rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta yang berisikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Kesimpulannya merupakan proses akhir dari pengolahan data. Pada kesimpulan ini penulis memaparkan kesimpulannya yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan diambil dari beberapa ide pemikiran para ahli setra dari penelaah yang disusun oleh peneliti. Sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pandangan Masalah Asy-Syatibi terhadap Efektivitas Alat Peraga Kampanye (Studi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Malang).

H. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Pengolah data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari lapangan seperti wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴³

⁴³ Bahder Johan. ,*Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), hal.174

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

“Kota Malang adalah Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Malang merupakan kota terbesar kedua di Wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kota Malang memiliki wilayah seluas 110,06 km². Kota Malang sebagai kota pendidikan. Hal ini dibuktikan dari kota Malang memiliki bermacam fasilitas pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi. Kota Malang sebagai kota industri beragam dari skala kecil sampai besar. Kota Malang sebagai kota pariwisata, potensi alam yang dimiliki kota Malang banyak mengandung para wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang berkunjung.”⁴⁴

1. Keadaan Geografis

Kota Malang berada di ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, Malang adalah salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena kota Malang ini memiliki potensi alam dan iklim. Letaknya yang berada ditengah wilayah Kabupaten Malang dilihat

⁴⁴ Pemerintahan Kota Malang. <http://malangkota.go.id/>. Diakses 24 oktober 2020.

secara astronomis terletak 112.06° - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah.⁴⁵

Tabel 4.1

Batas Wilayah

Sebelah Utara	Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
Sebelah Timur	Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
Sebelah Barat	Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

2. Keadaan Demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian.

⁴⁵ Malangkota.go.id

Tabel 4.2**Data Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin		
	Laki laki	Jumlah Perempuan	
Kedungkandang	97 650	98 648	196 298
Sukun	97 813	99 104	196 917
Blimbing	48 277	53 133	101 410
Lowokwaru	89 871	91 555	181 426
Kota Malang	97 872	100 967	198 839
	431 483	443 407	874 890

Sumber : Proyeksi Penduduk

Tabel 4.3**Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	SD	101,99
2	SMP	96,94
3	SMA	97,55

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat secara administrasi kota Malang ini memiliki 5 kecamatan dan yang mana kecamatan ini terbagi 57 kelurahan serta ada 548 Rukun Warga dan 4.173 Rukun Tetangga. Jika dilihat secara topografis sebagian dari kota Malang merupakan dataran yang memiliki deretan perbukitan dan pegunungan-pegunungan.

Tabel 4.4**Luas Kecamatan di Kota Malang**

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Blimbing	36,89
2.	Kedungkandang	8,83
3.	Klojen	17,77
4.	Lowokwaru	22,60
5.	Sukun	110,06

Sumber Data: Badan Perencanaan Kecamatan di Kota Malang

Tabel 4.5**Jumlah RW dan RT menurut Kecamatan 2017-2019**

Kecamatan Dikota Malang	Rukun Warga	Rukun Tetangga
Kedungkandang	117	909
Sukun	95	902
Klojen	90	679
Blimbing	127	937
Lowokwaru	121	799
Kota Malang	550	4226

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

B. Efektivitas Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Malang

Alat Peraga Kampanye poster, baliho, dan sebagainya. Alat peraga kampanye memberikan efek partisipasi kepada masyarakat karena alat peraga

kampanye terdapat informasi-informasi seperti visi, misi, program dan informasi lainnya. Dari Alat Peraga Kampanye masyarakat akan mendapatkan informasi penting dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat perbedaan terkait Alat Peraga Kampanye tahun 2014 dan Tahun 2019 pada Tahun 2014 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menyediakan sendiri alat peraga kampanye yang akan digunakannya untuk kampanye sebagai tempat mensosialisasikan diri dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan Alat Peraga Kampanye untuk pasangan calon Presiden dan wakil Presiden. Dalam putusan nomor 1083 tentang petunjuk teknis fasilitas alat peraga kampanye tingkat pusat dalam pemilihan umum Tahun 2019. Ketentuan pasal 23 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi metode kampanye berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut dengan APK. Fasilitas dimaksud diselenggarakan ditingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara.⁴⁶ Anggaran negara yang dikeluarkan untuk kegiatan pendukung pemilu meningkat dari Rp. 1,7 triliun pada pemilihan Tahun 2014 menjadi Rp. 3, 29 triliun tahun 2019.

⁴⁶ Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1083).

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto mengatakan efektifnya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor⁴⁷, *pertama*, hukumnya sendiri yang mana disini hukumnya sendiri dari ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan Umum untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, faktor penegak hukumnya yang mana berfungsinya suatu hukum tergantung dari cara penegak hukum berperan di dalamnya dan fungsi dari penegak hukum juga mensosialisasikan Alat Peraga Kampanye kepada Masyarakat dalam pemilihan presiden tahun 2019 ini Komisi Pemilihan Umum berperan memfasilitasi Alat Peraga Kampanye, pasangan calon presiden dan wakil presiden mensosialisasikan diri melalui kampanye-kampanye yang diadakan. *Ketiga*, Faktor sarana atau Fasilitas Pendukung, terkait dengan faktor sarana dan fasilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak hanya bisa mensosialisasikan diri melalui Alat Peraga Kampanye poster, baliho, stiker, umbul-umbul, spanduk saja Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan kandidat mensosialisasikan diri melalui produksi sendiri seperti baju kaos, pin, payung, dengan catatan harus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum terlebih dahulu. *Keempat*, Masyarakat, masyarakat adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam penentuan keektifitasan suatu hukum atau peraturan. Pada penelitian yang dilakukan peneliti tercatan masyarakat sudan banyak yang memahami tentang alat peraga kampanye dan kegunaannya sehingga masyarakat

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), halaman 8.

mengetahu tujuan dari alat peraga kampanye. *Kelima*, faktor kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto berfungsi sangat besar bagi manusia yang mana kebudayaan mengajarkan manusia sebagaimana harus bertindak, berbuat dan juga mengatur hubungan antara sesama manusia. Kebudayaan indonesia mencerminkan dari kebudayaan adat yang mana kebudayaan dasar indonesia sendiri yaitu keadilan. Yang berarti di untuk mencapai keefektivitasan alat peraga kampanye harus memiliki nilai keadilan didalamnya. Dalam alat peraga kampanye terdapat visi-misi dan informasi-informasi penting bagi masyarakat untuk menentukan dan meyakini siapa yang akan menjadi pilihannya. Dengan adanya alat peraga kampanye masyarakat bisa mendapatkan keadilan berupa informasi yang mudah didapatkan dari calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih.

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Malang Prespektif Teori Efektivitas

Pemasangan Alat Peraga Kampanye memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan atau keputusan yang ada pada suatu daerah. Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Jawa Timur pada bagian menetapkan kedua berbunyi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memfasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi peserta Pemilu.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum terhadap Alat Peraga Kampanye

Adanya perubahan yang terjadi jika dibandingkan dengan pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 pada tahun 2014 calon Presiden dan Wakil Presiden menyediakan sendiri Alat Peraga Kampanye. Terjadi perubahan untuk pemilihan Preside dan Wakil Presiden tahun 2019 yang mana pada Tahun 2018 komisi pemilihan umum Republik Indonesia dalam putusan nomor 1083 tentang petunjuk teknis fasilitas Alat Peraga Kampanye Tingkat Pusat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ketentuan pasal 23 ayat (2) dan pada pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi metode kampanye yang berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut dengan APK. Fasilitas yang dimaksud diselenggarakan ditingkat kota maupun daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara.⁴⁸ Dengan adanya keputusan dari komisi pemilihan umum ini peneliti ingin meneliti terkait tahun 2014 yang mana komisi pemilihan umum tidak menyediakan alat peraga kampanye dengan tahun 2019 yang mana komisi pemilihan umum menyediakan alat peraga kampanye untuk pemilihan

⁴⁸ Peraturan KPU no.1083 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis fasilitas Alat Peraga Kampanye tingkat pusat 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 no.973).

umum dengan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, peneliti akan akan meneliti keefektivitasan alat peraga kampanye pada tahun 2014 dan tahun 2019.

Tabel Anggota KPU Kota Malang Tahun 2019-2024

Nama	Anggota KPU
Aminah Asminingtyas	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Deny R. Baktiar,S.Sos	Divisi Teknis
Muhammad Toyib	Divisi SDM dan PARMAS
Aminah Asminingtyas	Divisi Umum Keuangan dan Logistik
Izzudin Fuad Fathony	Divisi Hukum
Nur Zaini Wikan Utomo	Divisi Perencanaan dan Data
Muhamad Sailendra, ST.,MM	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Drs. Edy Wuryanto	Kasubag Teknis Pemilu dan Humas
Kamilila Cahyani, A.Md	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Antung Amiludinsyah	Kasubag Hukum
Iffatunnisaa', SH	Kasubag Program dan Data
Yekti Wuayanti	Staff Kasubag Program dan data
Stefan Krisna Priawan	Staff Kasubag Program dan data
Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang	Staff Kasubag Teknis dan Humas
Dian Fitasari	Staff Kasubag Hukum
Dian Agustina Imbarwati	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Yoga Trianto	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Sucipto	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Suyadi	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Soirin,	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Jujuk Winarko	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik

Arif Rusman	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Heru Setiawan	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Mohkamad Irwabto	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Alimin	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
M. Syahrul Ramadhan	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Jawad Bahonar	Staff Kasubag Keuangan Umum dan Logistik

Sumber: kpud-malangkota.go.

Tabel diatas merupakan tabel yang berisikan nama setra posisi pekerjaan dibagian komisi pemilihan umum Kota Malang dari nama-nama diatas peneliti sudah melaakukan penelitian berupa wawancara pada ketua komisi pemilihan umum dan juga staff berikut hasil wawancara peneliti di komisi pemilihan umum malang :

1) Ibu Aminah Asminingtyas sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

”Pemilu pada Tahun 2014 dan tahun 2019 memang memiliki perbedaan antara keduanya yang mana perbedaan tersebut terletak pada pemasangan alat peraga kampanye, dimana pada tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum memang tidan menyediakan alat peraga kampanye serta Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum menyediakanya.”⁴⁹

⁴⁹ Aminah Asminingtyas, Wawancara (Malang,22 Oktober 2019)

- 2) Ibu Dian Fitasari sebagai Staff Kasubag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

“bagi saya paa tahun 2019 keefektivitasan alat peraga kampanye lebih banyak, Peraturan Tentang Kampanye ada di jdih.kpu.id yang ada pada jenis produk hukum peraturan subjek kampanye”⁵⁰

- 3) Pak Fajar Santoso Dosen HTN UIN Malang dan pernah menjabat sebagai Komisioner Devisi Hukum

“untuk data yang kamu cari selakan datang Staff Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, sebenarnya dalam permasalahan ini menimbulkan pro dan kontra tentang fasilitasi Alat Peraga Kampanye di Kota Malang”⁵¹

Daftar Informasi Masyarakat Malang

NO.	Nama	Kelurahan
1.	Faradila Fesa Putri	Sumbersari
2.	Mita Khoiria	Sumbertangkil
3.	Khabila Romli Al Idrus	Tunjungtirto kabupaten malang
4.	Muh Taqiyuddin Alawy	Arjosari
5.	Nita Nuryanda	Kalipare
6.	Azzalia Nahda	Lowokwaru
7.	Rissa	Bareng
8.	Adeta Putri Romadhona	Mulyoagung
9.	Muhammad Saifulloh	Kasin Kauma
10.	Agus Suhandal T W U	Blimbing
11.	Bryan Carlos	Rampal Celaket

⁵⁰ Dian Fitasari, Wawancara (Malang 22 Oktober 2019)

⁵¹ Fajar, Wawancara (Malang 19 Oktober 2019)

12.	Zharina Elok Amelia	Tanjung
13.	Khoirul Anam	Kenong Jabung
14.	Mochammad Alwi	Kasin
15.	Alisa Retna S	Klojen
16.	Zilfi Wirdatul Mauliya	Sukonolo
17.	Chusnul Khotimah	Tritomoyo
18.	Fani Akbar	Kasin
19.	Alif Firmansyah	Kasin
20.	Lilis Mufarida	Wonorejo Blandit
21.	Asyifa Malaida	Ngadilangkung
22.	Merry Intan Permata	Desa Pandan Landung
23.	Nafi Adam	Tunjung Sekar
24.	Swadianto	Dinoyo
25.	Samsul	Kertosari
26.	Swaji	Joyosuko

Dari tabel tersebut diketahui peneliti mewawancarai narasumber dari kalangan masyarakat yang bertempat tinggal di Malang dan sebagaiannya bertempat tinggal di Kota Malang. Berikut hasil Waawancara peneliti:

- 1) Faradila Fesa Putri Selaku Masyarakat Kota Malang

“ saya berdomisili di kelurahan Sumbersari pada tahun 2014 dan tahun 2019 tidak ada yang memberikan suap kepada saya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Alat Peraga Kampanye gak terlalu berpengaruh menurut saya soalnya kita lihat dari orangnya secara langsung. ”⁵²

- 2) Mita Khoiria selaku masyarakat Kabupaten Malang

“tempat tinggal saya di Kelurahan Sumbertangkil Kabupaten Malang untuk Tahun 2014 dan tahun 2019 pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

⁵² Faradila Fesa Putri, wawancara (12 Juni 2020)

tidak ada yang memberikan suap, alat peraga kampanye menurut saya sangat berpengaruh karna sebagai media pengenalan terhadap masyarakat’’⁵³

- 3) Khabila Romli Al Idrus masyarakat Kabupaten Malang

“bertempat tinggal di kelurahan Tunjungrito Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, kalau diri saya pribadi tidak tahu masalah suap pada saat pilpres tahun 2014/2019, kalau bagi saya pribadi alat peraga kampanye secara tidak langsung berpengaruh, namun saya meyakinkan diri untuk memilih pasangan calon yang telah diyakini. Tapi yang lebih penaruh untuk saya yaitu track record dari pasangan calon yang tampil’’⁵⁴

- 4) Muh Taqiyuddin Alawy, Kota Malang

“berdomisili Kelurahan Arjosari Kota Malang, Tidak pernah mendapatkan suap pada tahun 2014 dan tahun 2019, alat peraga kampanye tidak memberikan pengaruh buat saya’’⁵⁵

- 5) Nita Nuryanda, kabupaten Malang

“Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, enggak ada yang memberikan suap, alat peraga kampanye menurut saya berpengaruh sebagai partisipasi. ’’⁵⁶

- 6) Azzalia Nahda Kota Malang

“Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Alhamdulillah gak ada di daerah rumahku loh ya kalau daerah lain aku tidak tau. Alat peraga kampanye

⁵³ Mita Khoiria, wawancara (12 Juni 2020)

⁵⁴ Khabila Romli Al Idrus, wawancara (12 Juni 2020)

⁵⁵ Muh Taqiyuddin Alawy, wawancara (14 Agustus 2020)

⁵⁶ Nita Nuryanda, wawancara (14 Agustus 2020)

memberikan pengaruh penting biar lebih tau dan sebagai pengenalan paslonnya.”⁵⁷

7) Rissa Masyarakat Kota Malang

“Kelurahan Barend Kecamatan Klojen Kota Malang, Tidak ada yang memberikan uang suap”⁵⁸

8) Adeta Putri Romadhona, Kabupaten Malang

“Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kota Malang, Alhamdulillah selama melaksanakan pilkada yang dilakukang setelah saya diberi hak suara saya tidak pernah dikasih uang suap atau sogokan. Alat peraga kampanye yang dibutuhkan masyarakat apalagi untuk meyakini masyarakat dalam pemilihan kandidatnya dengan sesuai.”⁵⁹

9) Muhammad Saifulloh, Kota Malang

“berdomisili Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, pada tahun 2019 ada yang memberikan uang suap. Alat peraga kampanye tidak memberikan pengaruh buat saya.”⁶⁰

10) Agus Suhandal T W U, Kota Malang

“Bertempat tinggal di Kecamatan Blimbing Kelurahan Blimbing, tidak ada yang memberikan suap pada tahun 2014 dan tahun 2019, Alat peraga

⁵⁷ Azzalia Nahda, wawancara (22 November 2020)

⁵⁸ Rissa, wawancara (22 November 2020)

⁵⁹ Adeta Putri Romadhona, wawancara (22 November 2020)

⁶⁰ Muhammad Saifulloh, wawancara (22 November 2020)

kampanye yak, menurut aku sih, alat peraga kampanye tuh Cuma biar kita tahu kanidat itu siapa, jadi menurutku sih lumayan berpengaruh.”⁶¹

11) Bryan Carlos, Kota Malang

“berdomisili di Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 ada yang memberikan suap untuk mendapatkan dukungan, alat peraga kampanye berpengaruh sekali tentunya agar masyarakat bisa lebih antusias”⁶²

12) Zharina Elok Amelia, Kota Malang

“berdomisili di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 saya tidak pernah menerima uang suap dan saya memilih murni atas pilihan saya sendiri, kalau buat aku pribadi gak terlalu pengaruh, kalau dari pandangan masyarakat (contoh desa) pasti ngaruh dengan adanya alat peraga tersebut. Karena pasti mereka ingin memilih pemimpin yang mensejahterakan rakyat, khususnya buat masyarakat didesa pedalaman yang masih keterbatasan mulai dari fasilitas jalan raya, fasilitas kesehatan, fasilitas penerangan (listrik), dll.”⁶³

⁶¹ Agus Suhandal T W U, wawancara (22 Novemer 2020)

⁶² Bryan Carlos, wawancara (22 November 2020)

⁶³ Zharina Elok Amelia, wawancara (22 November 2020)

- 13) Khoirul Anam, Kabupaten Malang

“tempat tinggal di Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, tidak ada yang memberikan suap kepada saya, alat peraga kampanye menurut saya pribadi sih gak ngaruh”⁶⁴

- 14) Mochammad Alwi, Kota Malang

“tempat tinggal di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang. Saya Tidak Menerima suap”⁶⁵

- 15) Alisa Retna S, Kota Malang

“Kecamatan Klojen, tidak ada yang memberi saya suap pada tahun 2014 dan tahun 2019. Alat peraga kampanye berpengaruh karena mengandung hal positif dan untuk kebaikan kedepannya.”⁶⁶

- 16) Zilfi Wirdatul Mauliya, Kabupaten Malang

“Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ahun 2014 dan Tahun 2019 ada yang memberikan Suap. Alat peraga kampanye berpengaruh dalam pemilihan saya”⁶⁷

- 17) Chusnul Khotimah masyarakat Kabupaten Malang

“Tinggal dikelurahan Tritomoyo kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur, Tidak ada yang memberikan Suap, Bagi masyarakat awam sih

⁶⁴ Khoirul Anam, wawancara (20 November 2020)

⁶⁵ Mochammad Alwi, wawancara (22 November 2020)

⁶⁶ Alisa Retna S, wawancara (22 November 2020)

⁶⁷ Zilfi Wirdatul Mauliya, wawancara (22 November 2020)

berpengaruh tapi kalau bagi masyarakat yang memahami maksudnya ya sama sekali tidak buat saya tidak pengaruh.”⁶⁸

- 18) Fani Akbar Ramadhani Kota Malang

“Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, Tidak Ada yang memberikan suap kepada saya, berpengaruh karena membantu masyarakat mengenal lebih dekat calon mana yang akan dipilih setidaknya masyarakat mengenal para kandidat, ya meskipun pilihan mereka berbeda.”⁶⁹

- 19) Alif Firmansyah masyarakat Kota Malang

“Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang. Tidak Ada yang memberikan suap, alat peraga kampanye pengaruh banget itu bisa sebaga aspirasi masyarakat ketika suara kita udah tidak didengar.”⁷⁰

- 20) Lilis Mufaruda masyarakat Kabupaten Malang

“domisili di Wonorejo Blandit Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Alhamdulillah Tidak ada Kak, kalo menurut saya alat peraga kampanye sangat-sangat berpengaruh kak, terus kalo didesa sini biasanya yang berpengaruh lagi itu yang jadi calon-calon gitu mengadakan sosialisadi seperti mengadakan pengadiah, membiayai untuk ziaroh disuatu jamaah.”⁷¹

⁶⁸ Chusnul Khotimah, wawancara (22 November 2020)

⁶⁹ Fani Akbar Ramadhani, wawancara (20 November 2020)

⁷⁰ Alif Firmansyah, Wawancara (20 November 2020)

⁷¹ Lilis Mufaruda, wawancara (20 November 2020)

- 21) Asyifa Malaida masyarakat di Kabupaten Malang

“Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Tidak ada yang membeikan suap kak”⁷²

- 22) Merry Intan Permata masyarakat Kabupaten Malang

“Kelurahan desa pandan Landung, Alhamdulillah saya tidak menerima suap, saya memilih karena yakin, menurut saya alat peraga kampanye berpengaruh bagi masyarakat. Karena, dengan adanya alat peraga kampanye lebih efektif dalam penyebaran informasi kepada masyarakat dan masyarakat jadi tahu siapa saja calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden.”⁷³

- 23) Nafi Adam masyarakat Kota Malang

“Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Tidak ada. Alat peraga kampanye memberikan pengaruh buat saya seperti gambar-gambar paslon”⁷⁴

- 24) Pak Swasdianto, Kota Malang

“rumah saya di Dinoyo, Pada tahun 2014 dan tahun 2019 ikut pemilihan umum. yang ngasih uang atau suap gak ada dan gak pernah. Alat peraga kampanye bagus karena berisikan informasi”⁷⁵

⁷² Asyifa Malaida, wawancara (20 November 2020)

⁷³ Merry Intan Permata, wawancara (22 November 2020)

⁷⁴ Nafi Adam, wawancara (22 november 2020)

⁷⁵ Swasdianto, wawancara (14 november 2020)

25) Pak Samsul, Kota Malang

*“Tempat tinggal saya di jalan kertosari, iya saya ikut pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan 2019. Tahun 2014 dan 2019 gak ada yang ngasih suap ke saya tapi pemilihan lain selain presiden banyak yang ngasih tapi saya dengar-dengar ada yang ngasih suap waktu pemilihan presiden tapi saya gak pernah. Menurut saya ya alat peraga kampanye ya penting dan pengaruh karenakan ada visi-misinya”.*⁷⁶

26) Swaji, Kota Malang

*“Alamat rumah saya di joyosuku, Tahun 2014 dan 2019 ikut pemilu. Pemilu presiden gak pernah ada yang ngasih suap tapi kalau kepala desa biasanya ada karena kesepakatan berupa sembako. Alat peraga biasanya untuk pelaksanaan saja kalau yang dipilih itu tetap rahasia. Tapi saya juga merasa alat peraga kampanye penting karena isinya informasi buat kita.”*⁷⁷

Peneliti lalu melakukan penelitian untuk menentukan keefektivitasan Alat Peraga Kampanye antara dua tahun yaitu tahun 2014 dan tahun 2019. Data yang didapatkan peneliti yaitu data dari Komisi Pemilihan Umum yang berisikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2014 dan tahun 2019. Dengan hasil perolehan suara pada tahun 2014 yaitu H.Prabowo Subianto-

⁷⁶ Samsul, wawancara (14 november 2020)

⁷⁷ Swaji, wawancara (14 november 2020)

Ir.H.M.Hatta Rajasa dengan perolehan suara 182.128. Ir.H. Joko Widodo-Drs.H.M.Jusuf Kalla dengan perolehan suara 270.971. pada tahun 2014 pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 dengan suara terbanyak dimenangkan Oleh Ir. Joko Widodo dan Drs.H.M.Jusuf Kalla. Pada tahun 2019 pemenang suara terbanyak mencapai 3000 suara. Ir.H.Joko Widodo dan Prof Dr. Ma'ruf amin dengan perolehan suara 345.595, H.Prabowo Subianto-H.Sandiaga Salahudin Uno perolehan suara yang didapat yaitu 268.001. dari kedua Pemilihan Umum ini Partisipasi Masyarakat lebih banyak pada tahun 2019 yang mana pada tahun 2019 ini Alat Peraga Kampanye disedi akan dari Komisi Pemilian Umum.

Data yang diperoleh pada waktu sebelumnya peneliti mencoba mencocokkan dengan penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada masyarakat secara langsung. Peneliti mewawancarai beberapa Masyarakat yang berdomisili di Kota Malang untuk mendapatkan informasi tentang kemurnian efektivitasnya alat peraga kampanye pada tahun 2019 benar-benar murni karena Partisipasi masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengn menanyakan nama domisili dan menanyakan apakah ada yang memberikan suap (sejumlah uang atau barang-barang lain) agar masyarakat memilih calon presiden tersebut. Peneliti melakukan Wawancara secara acak. Dan peneliti menerima 5 kecamatan dengan orang yang berbeda-beda dan tidak ada yang medapatkan uang bantuan atau sesuatu yang lainnya.

C. Efektivitas Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Malang perspektif Masalah Asy-Syatibi

Maslahah yaitu sebuah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia masalah bisa diartikan juga sebuah manfaat karna sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yaitu manfaat untuk kepentingan-kepentingan hambanya manfaat tersebut yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan juga harta yang manusia miliki. Masalah memiliki arti Manfaat yang dimaksudkan disini bukan hanya sekedar arti manfaat saja tetapi manfaat yang disyariatkan di dalam hukum islam. Dalam masalah kita mengambil hal-hal yang baik dan ada manfaatnya dan menolak sesuatu kemudharatan yang ada dengan tujuan untuk memelihara tujuan syara, Masalah juga diartikan dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat yang mana lawan dari pada itu yaitu kata buruk atau hal yang tidak membawa kemanfaatan.

Menurut Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat Fi Ushul Fiqh* akal mampu menerima segala hal dan dapat memikirkan suatu hal yang baik atau yang buruk jadi segala tentang kemaslahatan memiliki arti sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat ataupun fikiran yang baik. Tujuan dari kemaslahatan itu sendiri yaitu membawa dan memberikan manfaat dalam kehidupan manusia dengan tujuan memberikan manfaat kebaikan dan kesenangan yang baik dan bermanfaat. Segala hukum Allah SWT semuanya memiliki tujuan-tujuan tidak hanya hukum yang semata-mata saja jika tidak adanya tujuan dalam hukum

manusia tidak akan mengerti apa tujuan dan apa manfaat yang akan di dapatkan jika melaksanakan suatu hukum. Masalah juga memiliki tujuan yang mana tujuan itu untuk kemaslahatan manusia dan kemaslahatan diartikan juga sebagai sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan rezeki yang didapatkan oleh manusia.

Terkait dengan efektivitas Alat Peraga Kampanye di Kota Malang pada tahun 2014 dan 2019 yang mana pada kedua tahun tersebut memiliki perbedaan dalam sistem pemasangan Alat Peraga Kampanye, yang mana pada Tahun 2014 komisi pemilihan umum tidak mewadahi peserta pemilu dengan alat peraga kampanye dan sedangkan pada tahun 2019 komisi pemilihan umum mengeluarkan ketetapan yang berisikan untuk calon anggota pemilu tahun 2019 bahwasannya komisi pemilihan umum telah menyediakan alat peraga kampanye yang siap dipakai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Apabila ditinjau dari pandangan Masalah Asy-Syatibi yang mana kemaslahatan adalah sebuah manfaat yang mana kemaslahatan atau manfaat tersebut untuk manusia dan Asy-syatibi membagi dua macam kriteria masalah yaitu:⁷⁸

1. Masalah bersifat Mutlak

Mutlak sendiri memiliki arti suatu yang utuh atau sepenuhnya sesuai dengan kondisi apapun. Yang berarti mutlak bukan hal yang relatif atau subjektif yang mana dengan hal ini yang akan membuatnya tertunduk pada

⁷⁸ Hamka Haq. Al-syatibi Aspek Teologis Konsep al-Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat.hal.83

hawa nafsu. Dengan begitu masalah bersifat mutlak adalah masalah yang utuh atau manfaat yang utuh dan sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak membuat manusia tertentuk pada hal yang hanya semata-mata karena hawa nafsu. Jika dilihat dari teori efektivitas ada dua hal yang dapat menentukan efektivitas dari masyarakat itu berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari dua kriteria Efektivitas yaitu:

Pertama, untuk pencapaian sebuah efektivitas haruslah mencerminkan siklus masukan- proses keluaran, dengan begitu dapat mengetahui keefektivitasan suatu alat peraga kampanye tercerminkan dari banyaknya masyarakat yang memilih pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden seta sedikitnya masyarakat yang golput dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Karena banyaknya masyarakat yang berpartisipasi berarti banyak masyarakat yang melihat dan memperhatikan alat peraga kampanye dan dengan bukti hasil dari parrtisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ini membuktikan bahwa alat peraga kampanye tersebut memberikan efektivitas yang baik bagi masyarakat. Isi dari Alat Peraga Kampanye seharusnya berisikan hal-hal yang jujur dan pasti tidak semata-mata karna hawa nafsu agar dipilit tetapi tidak mengindahkan apa yang tercantum dalam Alat Peraga Kampanye. *Kedua*, pencapaian efektifitas alat peraga kampanye tidak hanya pada isi dari alat peraga kampanye tersebut tapi juga dari hubungan antara organisasi dan lingkungan, dengan mensosialisasikan diri atau anggota pada lingkungan

masyarakat akan menimbulkan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat, masyarakat akan menilai melalui apa yang didengar dari apa yang dibicarakan dan apa yang diperbuat dengan memberikan kesan yang baik masyarakat akan mendapatkan ketertarikan untuk mengetahui lebih dan memilih. Organisasi juga sangat dibutuhkan dalam hal ini sebab dukungan dan masukan akan muncul ketika tergabung dalam sebuah organisasi. Maka dari hal ini keterlibatan masyarakat dalam efektivitas alat peraga kampanye merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan .

2. Kemaslahatan yang bersifat universal

Kemaslahatan sesuatu yang memberikan manfaat kebaikan pada manusia, kemaslahatan juga bersifat netral yang mana maksud netral disini yaitu kemaslahatan yang *kulliyah* dan universalitas yaitu hal yang dipandang secara luas tidak hanya dengan satu hal saja namun diharuskan untuk tidak bertentangan dengan sebagian *juziyat*-nya. Kemaslahatan ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada tahun 2014 yang mana pada tahun ini komisi pemilihan umum tidak memberikan atau menyediakan alat peraga kampanye kepada calon anggota pemilihan umum. Dengan tujuan untuk membandingkan efektivitas alat peraga kampanye pada tahun berapa yang memberikan keefektivitasan yang baik dari partisipasi masyarakat di tahu 2014 dan tahun 2019 tersebut. *Pertama* keterlibatan masyarakat dalam pengaruh keefektivitasan alat peraga kampanye sangatlah penting karena

masyarakat memiliki peranan yang sangat penting atas kesuksesannya pemilihan umum yang dilaksanakan. Kemaslahatan yang universal yang mana pandangan dari masyarakat merupakan hal yang cukup penting dan sangat berpengaruh tidak hanya pandangan dari organisasi atau perorangan yang kita ketahui saja tapi juga dari masyarakat luas. Isi alat peraga kampanye biasanya berisikan hal-hal pengenalan bagi para calon anggota contoh calon Presiden dan calon Wakil Presiden boleh menulis hal-hal yang universal untuk pengenalan diri ataupun organisasi tapi dalam hal ini terdapat aturan-aturan yang tidak memperbolehkan beberapa hal ditulis di dalamnya atau yang bertentangan dengan hal yang berkaitan.

Kedua keterlibatan masyarakat dalam keefektifitasan alat peraga kampanye sudah jelas sangat penting, dengan begini untuk pencapaian partisipasi masyarakat dengan terus menerus sampai akhirnya alat peraga kampanye benar-benar efektif dimulai dari mensosialisasikan kepada masyarakat tentang alat peraga kampanye, mensosialisasikan diri atau anggota kepada masyarakat luas untuk pengenalan dan memberikan edukasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan negara melalui pemilihan rakyat. Dari partisipasi yang dilakukan masyarakat ini peneliti mampu menilai dan mendapatkan hasil dari keefektifitasan alat peraga kampanye.

**Hasil dan Pembahasan Efektivitas Alat Peraga Kampanye pada pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Perspektif Masalah Asy-Syatibi**

Rumusan Masalah	Konsep Masalah Asy-Syatibi dan Teori Efektivitas	Hasil Penelitian	Rekomendasi
Efektivitas Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Malang	Sosialisasi ke masyarakat terkait alat peraga kampanye dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan berpengaruh besar terhadap efektivitas alat peraga kampanye	Terdata pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 jumlah suara tidak sah dikota malang mencapai 10.280 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat cadangan dengan jumlah akhir 115.663 dengan data ini kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat.	Pemerintah kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
	Ketersediaan dan keaktifan masyarakat untuk memilih atau berpartisipasi dalam pemilihan umum	Efektivitas alat peraga kampanye pada pemilihan presiden tahun 2019 lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2014 dibuktikan dari data yang diperoleh peneliti dari Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.	Efektivitas alat peraga kampanye pada tahun 2019 lebih mempengaruhi masyarakat.
Efektivitas Alat Peraga	Masalah bersifat Mutlak	Kemaslahatan yang utuh memberikan	Pemerintah diharapkan

<p>Kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syatibi</p>		<p>manfaat kepada masyarakat yang mana manfaat tersebut mampu dimengerti oleh akal sehat Pemerintah kurang memberikan sosialisasi yang utuh kepada masyarakat sehingga dalam pemilihan umum masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>	<p>mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum sebab adanya manfaat yang akan didapat.</p>
	<p>Kemaslahatan universal namun yang tidak melebih-lebihkan sesuatu. Mensosialisasikan diri atau anggota secara jujur dan luas dan tidak melebih-lebihkannya</p>	<p>Regulasi tentang mensosialisasikan diri atau kampanye terdapat pada Undang-Undang no.42 Tahun 2008 Bab VII Pasal 33 yang berbunyi Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.</p>	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas sesuatu yang memiliki efeknya atau sesuatu yang menimbulkan pengaruh, kesan ataupun akibatnya. Efektif juga menimbulkan hasil atau kegunaan dari suatu usaha. Alat Peraga Kampanye merupakan alat penyampaian yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu. Keefektifan Alat Peraga Kampanye terlihat dari Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Pemilihan Umum. Pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum menyediakan Alat Peraga Kampanye untuk pasangan Calon seperti Presiden dan Wakil Presiden sedangkan pada tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum tidak menyediakan Alat Peraga Kampanye untuk Paslon.

Pada Tahun 2019 keefektifitasan Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Malang lebih efektif jika dibandingkan dengan efektivitas Alat Peraga Kampanye Tahun 2014 hal ini didapatkan dari hasil partisipasi Masyarakat yang mengikuti Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019 serta dari hasil wawancara pada masyarakat Malang. Jumlah masyarakat Kota Malang yang berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 yaitu 453,099 dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2019 mencapai 513,696. Keberhasilan dari Efektivitas Alat Peraga Kampanye ditentukan oleh Partisipasi Masyarakat dan tercapainya

efektivitas menurut Asy-Syatibi adanya kemaslahatan dalam suatu hukum atau itu informasi mengenai Presiden dan Wakil Presiden sebagai calon pemimpin Negara, kemaslahatan lain yang didapatkan yaitu masyarakat memiliki hak pilih untuk menentukan pemimpin Negaranya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

Pemerintah seharusnya mengetahui Alat Peraga Kampanye seperti apa yang Efektivitasnya besar untuk menarik partisipasi masyarakat. Pemerintah lebih aktif mensosialisasikan tentang pentingnya partisipasi masyarakat bagi Alat Peraga Kampanye untuk Masa depan Negara dan Masyarakat akan mendapatkan dampak yang baik.

Sebaiknya pemerintah memberikan peraturan atas visi misi yang akan diterapkan di alat peraga kampanye yang mana peraturan itu berisikan tentang harusnya melaksanakan visi misi yang tertera di Alat Peraga Kampanye karena banyaknya masyarakat menyesali pilihannya karena setelah terpilihnya menjadi pemimpin visi misi yang tertera di Alat Peraga Kampanye tidak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- S.Gautama. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: 1983
- Mukhie Fadjar. *Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asy-Syaitibi. *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Marifah
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jaakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*. Bandung : bina cipta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi Remaja, Karyawan*. Bandung:1989.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung : Alumni, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakatra: UI Press, 1981.
- Zainudin Ali, *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2017.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, makalah, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nsional dalam PJP II*. Jakarta:BPHN, Departemen Kehakiman, 1995.
- Zainudin Ali, *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2017.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*. Jakarta : PT.Bumi Aksara,2003.
- Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Lebanon Dar al-Marifat,

juz II.

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul Fiqh, Jilid II, cet-4*. Kairo: Musthafa Muhammad

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al Marifah.

Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfa Beta, 2011.

Burhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju 2008

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad “ *Dualisme penelitian hukum empiris dan normatif* ”.pustaka pelajar, 2010

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nnomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2012 nomor 117).

PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 7 Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota. (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 101)

Keputusan KPU Nomor 1083 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis fasilitas Alat Peraga Kampanye tingkat Pusat tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).

C. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI/JURNAL

Icni Tihandayani. Tjauan Yuridis terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye (Studi tentang Kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar). Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.

Fandi Akbar. Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar). Aceh : Universitas As-syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.2014

Andi Azwad Anshari Razak. Implementasi Pasal 83 mengenai metode Kampanye pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sulawesi: Universitas Hasanuddin Makassar. 2012

Agus Salim. Pembatasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015. Makassar : Universitas Hasanudin. 2015

Sulikin. Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yogyakarta. 2014

Rensius Raimondo Simamora, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam mewujudkan tahap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tahapan pemilihan umum Prsiden Tahun 2014 yang jujur adil dan Asli berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tetang Penyelenggara Pemilu (studi Panwaslu Kota Semarang). Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2015

Ade Silvi Febiola Robet, Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Jember. Universitas Jember. 2019

D. INTERNET

<https://anggaran-pemilu-dan-pilpres-2019>

www.cnnindonesia.com./ekonomi/anggaran-pemilu-naik-61-persen

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 4 Maret 2020.

<http://kbbi.web.id/efektivitas>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 4 Maret 2020. Jdih.kpu.go.id

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA MALANG
JAWA TIMUR

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	BLIMBING	1 ARJOSARI	27	3.584	3.767	7.351	
		2 BALEARJOSARI	24	3.145	3.268	6.433	
		3 BLIMBING	23	3.203	3.214	6.417	
		4 BUNJUREJO	77	6.019	6.600	12.619	
		5 JODIPAN	34	4.852	4.595	9.247	
		6 KESATRIANI	24	2.401	3.897	6.298	
		7 PANGANWANGI	63	10.720	10.963	21.703	
		8 POLEHAN	54	7.068	7.230	14.301	
		9 POLOWJEN	31	4.251	4.432	8.683	
		10 PURWANTORO	82	10.238	10.991	21.129	
		11 PURWODADI	49	6.874	7.261	14.135	
JUMLAH BLIMBING			608	65.165	69.261	134.416	
2	KEDUNWANDANG	1 ARJOWANUNGAN	27	3.671	3.910	7.581	
		2 BUMIAYU	48	6.549	6.555	13.104	
		3 BURING	34	4.730	4.811	9.541	
		4 CEMOROKANDANG	34	4.689	4.730	9.409	
		5 KEDUNWANDANG	29	3.950	3.859	7.809	
		6 KOTALAMA	69	11.850	11.569	23.424	
		7 LESANPURO	52	6.995	7.340	14.335	
		8 MADYOPURO	80	7.818	7.855	15.673	
		9 MERGOSONG	49	6.670	6.958	13.828	
		10 SAWOJAJAR	72	9.534	10.312	19.846	
		11 TLOGOWARU	19	2.364	2.297	4.661	
		12 WONOKROYO	17	2.352	2.433	4.785	
JUMLAH KEDUNWANDANG			520	71.324	72.668	143.993	
3	KLOJEN	1 BARENG	42	5.415	5.801	11.219	
		2 DADING HASRI	23	3.020	3.166	6.206	
		3 KALAM	38	4.945	5.236	10.184	
		4 KAUMAN	26	3.315	3.615	6.930	
		5 KIDUL DALEM	17	2.193	2.291	4.484	
		6 KLOJEN	18	2.098	2.296	4.394	
		7 ORO ORO DOWO	31	4.089	4.409	8.498	
		8 PENANGGUNGAN	27	3.473	3.688	7.161	
		9 RAMPAL CELAKET	19	2.152	2.397	4.549	
		10 SAMAN	28	3.735	4.004	7.739	
		11 SUKOHARJO	28	3.320	3.533	6.853	
JUMLAH KLOJEN			297	37.759	40.429	78.188	
4	LOWOKWARU	1 DINOYO	30	4.027	4.196	8.199	
		2 JATIMULYO	55	7.040	7.130	14.170	
		3 KETAWANGGEDE	15	1.867	1.961	3.848	
		4 LOWOKWARU	62	7.952	7.726	14.780	
		5 MELUSARI	43	6.736	6.866	13.606	
		6 MOJOLANGU	66	8.050	8.444	16.494	
		7 SUMBERSARI	23	2.976	3.229	6.205	
		8 TARIKMAJU	19	2.325	2.388	4.713	
		9 TLOGOMAS	36	5.153	5.310	10.463	
		10 TULUSREJO	45	5.899	6.252	12.151	
		11 TUNGGULWULUNG	24	3.030	3.230	6.266	
12 TUNJUNGSEKAR	46	6.080	6.264	12.344			
JUMLAH LOWOKWARU			466	59.295	61.972	121.267	
5	SUKUN	1 BAKALAN KRAJAN	26	3.311	3.310	6.641	
		2 BANDULAN	45	6.080	6.286	12.379	
		3 BANDUNGREJOSARI	89	10.983	11.391	22.374	
		4 CIPTOMULYO	38	5.164	5.133	10.299	
		5 GADANG	53	7.224	7.399	14.693	
		6 KARANG BESUKI	53	6.803	6.923	13.726	
		7 KEBONSARI	26	3.708	3.737	7.443	
		8 MULYOREJO	45	5.706	5.929	11.236	
		9 PRANG CANDI	42	5.508	5.781	11.289	
		10 SUKUN	82	7.094	7.463	14.577	
		11 TANJUNGREJO	62	10.232	10.590	20.762	
JUMLAH SUKUN			561	71.831	73.690	145.521	
JUMLAH TOTAL KOTA MALANG			2.352	305.364	317.821	623.185	

REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KPU KOTA MALANG

KEC.	NAMA KELURAHAN	Jenis Tempat		JUMLAH	JUMLAH TPS	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
KEC. KEDUNWANDANG	1 ARJOWANUNGAN	3.092	3.310	6.402	14	
	2 TLOGOWANDANG	2.402	2.173	4.579	9	
	3 WEDUNGREJO	2.077	2.379	4.256	9	
	4 BUNJUREJO	5.727	5.749	11.477	23	
	5 BLIMBING	4.213	4.331	8.544	18	
	6 MERGOSONG	6.964	7.211	14.177	31	
	7 KOTALAMA	11.944	11.891	23.835	52	
	8 LESANPURO	6.990	7.389	14.379	33	
	9 MADYOPURO	7.098	7.506	14.604	33	
	10 CEMOROKANDANG	6.990	7.289	14.279	31	
	11 KEDUNWANDANG	4.179	4.238	8.407	19	
	12 KEDUNWANDANG	3.803	3.781	7.584	17	
	JUMLAH KEKURKANDANG			68.194	70.171	138.369
KEC. SUKUN	1 KEBONSARI	3.203	3.373	6.776	12	
	2 GADANG	7.197	7.124	14.451	29	
	3 CIPTOMULYO	4.973	5.046	10.019	20	
	4 BANDUNG REJOSARI	10.432	10.793	21.222	40	
	5 BAKALAN KRAJAN	2.960	2.936	5.896	14	
	6 MULYOREJO	5.569	5.246	10.815	20	
	7 BANDULAN	5.658	5.705	11.363	23	
	8 TANJUNG REJO	10.638	11.036	21.674	43	
	9 PRANG CANDI	5.448	5.738	11.386	18	
	10 KARANG BESUKI	6.886	6.731	13.617	26	
	11 SUKUN	7.042	7.523	14.565	30	
JUMLAH SUKUN			70.096	71.378	141.584	273
KEC. KLOJEN	1 KASRI	5.740	5.340	10.760	22	
	2 SUKOHARJO	3.394	3.256	6.650	14	
	3 KIDUL DALEM	5.293	2.486	8.079	13	
	4 KAUMAN	3.449	3.833	7.282	16	
	5 BARENG	2.263	5.112	10.975	22	
	6 DADING HASRI	3.046	3.267	6.313	16	
	7 ORO ORO DOWO	4.232	4.556	8.788	18	
	8 KLOJEN	2.390	2.756	5.146	11	
	9 RAMPAL CELAKET	2.731	2.444	5.175	10	
	10 SAMAN	4.012	4.299	8.311	17	
	11 PENANGGUNGAN	3.608	3.823	7.431	16	
JUMLAH KLOJEN			39.278	42.278	81.552	174
KEC. BLIMBING	1 JODIPAN	4.581	4.350	9.131	21	
	2 POLEHAN	7.104	7.380	14.484	27	
	3 KESATRIANI	2.370	3.810	6.180	14	
	4 BUNJUREJO	11.529	10.048	21.577	41	
	5 PURWANTORO	20.233	20.926	41.159	84	
	6 PANGANWANGI	9.735	9.880	19.595	40	
	7 BLIMBING	3.463	3.418	6.881	15	
	8 PURWODADI	6.889	7.288	14.157	32	
	9 POLOWJEN	3.910	4.084	8.004	17	
	10 ARJOSARI	3.332	3.439	6.771	17	
	11 BALE ARJOSARI	3.100	3.132	6.232	13	
JUMLAH BLIMBING			65.970	62.935	128.905	273
KEC. LOWOKWARU	1 MERGOSONG	5.983	5.080	10.162	22	
	2 DINOYO	4.313	4.442	8.757	19	
	3 SUMBERSARI	2.879	2.840	5.819	12	
	4 KETAWANGGEDE	1.858	1.937	3.813	8	
	5 JATIMULYO	6.760	6.908	13.668	29	
	6 LOWOKWARU	6.843	7.377	14.218	27	
	7 TULUSREJO	5.689	5.890	11.579	23	
	8 MOJOLANGU	8.114	8.377	16.491	37	
	9 TUNGGULWULUNG	3.574	3.713	7.287	16	
	10 TARIKMAJU	2.014	2.100	4.114	9	
	11 TUNGGULWULUNG	2.509	2.666	5.195	11	
	12 TLOGOMAS	4.898	5.001	9.899	26	
JUMLAH LOWOKWARU			56.981	58.791	115.782	255
JUMLAH TOTAL			300.433	310.811	611.244	1.276

Ditetapkan di Malang Tanggal 2014
A.n Ketua KPU Kota Malang
Divisi Program dan Data
Ttd
ALIM MUSTOPA, S.Sos

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
demi berdasarkan formulir Model DA1 PPSVP

KABUPATEN/KOTA PROVINSI **KOTA MALANG** **JAWA TIMUR**

MOSI DA1 PPSVP
Halaman 1.1

NO.	URAIAN	RINCIAN					Jumlah Akhir
		BLIMBING	KLOJEN	KEDUNGKANDANG	SUKUN	LOWOKWARU	
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH						
A.	DATA PEMILIH						
1.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	62.974	19.270	68.193	70.000	36.981	308.418
2.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	133.911	81.652	138.467	141.504	115.732	511.266
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	274	431	271	430	1.071	2.077
4.	Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	643	731	113	432	2.401	4.319
5.	Jumlah pemilih (1+2+3+4)	181	401	0	401	401	1.604
6.	Jumlah pemilih yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih	228	411	0	237	70	946
7.	Jumlah pemilih yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan	290	431	0	286	484	1.091
8.	Jumlah pemilih yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	1.177	826	1.128	1.072	1.901	6.074
9.	Jumlah pemilih yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	1.470	1.356	1.278	1.756	1.770	7.470
10.	Jumlah pemilih yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	2.697	2.016	2.401	2.498	2.971	13.911
11.	Jumlah pemilih yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	87.666	40.482	89.376	72.882	29.140	329.544
12.	Jumlah pemilih yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	89.798	43.022	7.554	7.851	61.640	258.875
13.	Jumlah pemilih yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	137.469	84.504	146.897	149.861	121.188	630.621
B.	PENGGUNA HAK PILIH						
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	44.447	26.348	46.113	46.977	40.135	207.020
2.	Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	11.081	10.721	13.554	14.428	15.208	65.992
3.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	457	311	97.688	101.498	83.697	44.141
4.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	251	498	68	374	1.778	3.068
5.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	598	729	123	798	2.811	4.959
6.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	49	28	0	28	44	121
7.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	161	201	0	217	33	602
8.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	103	49	0	129	97	379
9.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	1.132	820	1.122	1.052	1.801	6.073
10.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	1.570	1.158	1.278	1.756	1.770	7.470
11.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	2.697	2.016	2.401	2.498	2.971	13.911
12.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	47.020	27.719	47.193	51.057	43.801	215.842
13.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	53.420	32.402	32.039	36.834	47.001	233.564
14.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKt)/Pemilih KTY atau Identitas lain atau paspor	100.540	60.124	100.134	107.840	90.968	459.506

NAMA DAN TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

1. Zaenudin, ST 2. Ashari Husen, S.Sos, M.Si. 3. Deny Rachmat Bachtiar, S. Sos 4. Fajar Santosa, SH 5. Aminah Arminingtyas, SP.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Abdi Hidayat 2. Hadi Susanto, SH

KABUPATEN/KOTA PROVINSI **KOTA MALANG** **JAWA TIMUR**

MOSI DA1 PPSVP
Halaman 2.1

NO.	URAIAN	RINCIAN					Jumlah Akhir
		BLIMBING	KLOJEN	KEDUNGKANDANG	SUKUN	LOWOKWARU	
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA						
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	136.721	83.374	141.293	144.546	118.174	624.108
2.	Jumlah surat suara ditandatangani oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	100	47	83	298	70	598
3.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	36.181	23.203	41.076	36.408	27.136	164.004
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	100.440	60.124	100.134	107.840	90.968	459.506
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH						
1.	Jumlah Suara Sah	98.981	59.252	98.820	106.147	89.691	452.891
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	1.459	872	1.306	1.493	1.277	6.407
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	100.440	60.124	100.134	107.840	90.968	459.506

NAMA DAN TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

1. Zaenudin, ST 2. Ashari Husen, S.Sos, M.Si. 3. Deny Rachmat Bachtiar, S. Sos 4. Fajar Santosa, SH 5. Aminah Arminingtyas, SP.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Abdi Hidayat 2. Hadi Susanto, SH

KABUPATEN KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KODE: 28-1999
1999-1999

1999-1999

NO	URAIAN	KORUS										JUMLAH SUKSES	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
II. DATA PERUMAH SAKIT/STASIA													
1	1. Jarak lebih dari 1000 meter dari rumah sakit/STASIA dan STP	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2	2. Jarak lebih dari 1000 meter yang menggunakan bus pribadi	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
III. DATA PERUMAH SAKIT RUMAH													
1	1. Jarak lebih dari 1000 meter yang menggunakan bus pribadi	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2	2. Jarak lebih dari 1000 meter yang menggunakan bus pribadi	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
3	3. Jarak lebih dari 1000 meter yang menggunakan bus pribadi	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4	4. Jarak lebih dari 1000 meter yang menggunakan bus pribadi	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014



Jawa Tengah
KPU KOTA MALANG



Kec.	NAMA KELURAHAN	Jumlah Pemilih Tetap		JUMLAH TPS	KET	
		1	2			
Kec. KEDIRI	1. KEDIRI	3.110	3.110	8.402	14	
	2. KEDIRI	2.402	2.402	4.377	9	
	3. WONDOKORO	2.677	2.677	4.256	9	
	4. BUNYU	5.222	5.222	11.971	23	
	5. BURING	4.213	4.213	8.544	18	
	6. MREKONGHO	6.864	7.213	14.971	31	
	7. KOTALAMA	11.844	11.891	23.815	50	
	8. MANGULAM	8.911	10.213	20.939	46	
	9. MANGWOLURU	7.088	7.506	14.604	33	
	10. LEKAMPURU	6.990	7.509	14.449	31	
	11. CANGKURKANDANG	4.178	4.216	8.407	19	
	12. KEDIRI KUNIRKANDANG	3.813	3.781	7.568	16	
	Jumlah Keseluruhan		84.184	79.378	139.867	309
Kec. SURABAYA	1. KEBONDI	3.203	3.373	6.776	15	
	2. GACANG	7.197	7.264	14.461	32	
	3. CIPOTALAYO	4.873	5.046	10.019	23	
	4. BANDUNG TEROSARI	10.421	10.760	21.221	47	
	5. BAKALAN KRAJAN	2.880	2.816	5.696	13	
	6. MEX FORO	5.569	5.246	10.815	24	
	7. BANDULAN	5.658	5.705	11.363	25	
	8. TANJUNG REJO	10.618	11.019	21.674	48	
	9. PONDOK CANGI	5.648	5.748	11.396	26	
	10. KARANG BESUK	6.886	6.731	13.617	30	
	11. SURUR	7.062	7.253	14.315	32	
	Jumlah Sururi		70.096	71.578	141.584	323
	Kec. BUKIT	1. BUKIT	3.240	3.240	10.260	23
2. BUKIT		3.384	3.384	7.050	16	
3. BUKIT DALEM		3.381	2.488	4.879	11	
4. KALIMAN		3.449	3.613	7.272	16	
5. BERING		3.261	3.712	10.975	24	
6. GADONG KADI		3.086	3.297	6.313	14	
7. DRO-DRO DOWO		4.232	4.556	8.788	19	
8. BUDIN		2.302	2.550	5.148	11	
9. RAMPAL CELAKET		2.231	2.444	4.675	10	
10. SAMAN		4.021	4.299	8.311	19	
11. PENANGGUNGAN		3.608	3.823	7.431	16	
Jumlah BUKIT		39.278	42.374	81.652	174	
Kec. KULON		1. JODIPAN	4.961	4.700	9.111	20
	2. POLIHAN	7.104	7.380	14.494	32	
	3. KAPURAN	2.270	1.810	3.180	7	
	4. BUNULREJO	11.529	10.048	21.577	48	
	5. PURWANTORO	10.231	10.816	21.048	47	
	6. PANANWANGI	9.735	9.860	19.593	43	
	7. BUMBING	3.188	3.411	6.601	15	
	8. PURWODADI	4.889	5.288	10.177	23	
	9. POLOWEN	3.920	4.084	8.004	18	
	10. ARJASARI	3.352	3.439	6.771	15	
	11. BALI ARJASARI	3.100	3.112	6.212	14	
	Jumlah KULON		69.906	67.893	137.801	307
	Kec. LOWOKWARU	1. MREKOSARI	3.083	3.080	10.183	23
2. DINDYO		4.311	4.241	8.087	18	
3. BUMBERJARI		2.879	2.740	5.619	13	
4. KETAWANGI DEDE		2.898	1.937	3.833	9	
5. JATMALYO		6.760	6.908	13.668	30	
6. LOWOKWARU		6.843	7.577	14.118	31	
7. TELUKREJO		3.688	3.860	7.548	17	
8. MOZOLANRU		8.114	8.377	16.491	37	
9. TUNJUNG REAR		5.074	5.713	11.287	25	
10. TARKMADU		2.014	2.100	4.114	10	
11. TUNGKULWALUNG		2.509	2.886	5.393	12	
12. TUGOSMAS		4.096	4.021	8.117	18	
Jumlah LOWOKWARU		56.081	58.251	114.332	258	
Jumlah TOTAL		300.495	310.811	611.246	1.276	



Ditetapkan di Malang Tanggal 2014
A. N. Ketua KPU Kota Malang
Divisi Program dan Data



Ttd
ALIM MUSTOFA, S.Sos



2. Wawancara Online dengan Masyarakat Malang
















DOKUMENTASI



Waawancara bersama Bapak Swasdianto Selaku Masyarakat Kota Malang Terkait Efektivitas Alat Peraga Kampanye studi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Malang



Waawancara bersama Bapak Swaji Selaku Masyarakat Kota Malang Terkait Efektivitas Alat Peraga Kampanye studi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Malang



Waawancara bersama Bapak Samsu Selaku Masyarakat Kota Malang Terkait Efektivitas Alat Peraga Kampanye studi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nola Putri Alamsyah
NIM : 16230099
Tempat Tanggal Lahir : Rawajitu, 18 Maret 1998
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Pepaya Desa Gedung Karya
Jitu Kecamatan Rawa Jitu
Selatan
No. HP : 081230969962
Email : nolaputrialamsyah218@gmail.
com



Tingkat Pendidikan		Sekolah/Universitas
1.	TK	Makarti Muktitma
2.	SD	Makarti Muktitama
3.	SMP	Asshiddiqiyah Jakarta
4.	MA	Asshiddiqiyah Jakarta
5.	S1	UIN MalikiMalang